




Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

Bagan **Error! No text of specified style in document.**1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah





Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.